

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.2.1. Definisi Pajak**

Pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara, terutama di Indonesia. Pendapatan negara yang berasal dari pajak tersebut akan digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Pengertian pajak menurut Adriani (2011) adalah:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pendapatan negara terbesar sifatnya wajib dan memaksa yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau perusahaan atas pendapatan atau aset mereka tanpa kontraprestasi langsung. Tujuannya tidak lain untuk

membiayai pengeluaran negara atau pemerintahan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Adapun empat fungsi pajak (Ula dkk, 2020), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama dari wajib pajak yang masuk ke kas negara yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur), artinya pajak berperan sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, seperti Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
3. Fungsi Stabilitas Pajak, artinya pajak berperan untuk menstabilkan ekonomi negara, seperti menetapkan pajak yang tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
4. Fungsi Pemerataan (Distribusi), artinya pajak berperan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan rakyat, seperti tarif pajak ekspor 0% untuk mendorong pengusaha mengekspor produksinya yang dapat menaikkan devisa negara.

### 2.2.3. Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi tiga jenis (Ula dkk, 2020), yaitu:

### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung (*Direct Tax*), merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*), merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang dinilai berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, merupakan merupakan pajak yang pembayaran pajaknya mempertimbangkan objeknya, baik berupa barang, keadaan, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan status keadaan wajib pajak. Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (pusat), merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Restoran, Pajak Hotel.

#### **2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem *official assessment* ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang nya dapat diketahui setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak.
3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus)

untuk menentukan dan memungut jumlah pajak yang harus dibayar.

## **2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **2.2.1. Usaha Mikro**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 35, yaitu:

1. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **2.2.2. Usaha Kecil**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha kecil memiliki definisi sebagai berikut:

“Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.”

Kriteria usaha kecil tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 35, yaitu:

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### **2.2.3. Usaha Menengah**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, usaha menengah memiliki definisi sebagai berikut:

“Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Kriteria usaha kecil tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 35, yaitu:

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **2.2.4. Pajak UMKM**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, ditetapkan bahwa Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun akan dikenakan pajak penghasilan final (PPH final) sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Selain penetapan tarif pajak sebesar 0,5%, wajib pajak UMKM juga mendapatkan fasilitas tambahan. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, wajib pajak UMKM yang berpenghasilan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam setahun dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peraturan pemerintah mengenai pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pada sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010) merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Sementara menurut Gunadi (2002), kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* adalah kesediaan

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Berdasarkan definisi tersebut, seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh apabila memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kesadaran diri, tanpa adanya paksaan. Semakin banyak dan tingginya kesadaran diri wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakan, dapat dikatakan semakin tinggi juga penerimaan pajak suatu negara.

#### **2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Devano dan Rahayu (2006), adapun indikator kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Berdasarkan indikator kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Rahayu (2006), butir pertanyaan akan diadopsi dari penelitian Khasanah (2014) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak.

## **2.4. Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan**

### **2.3.1. Definisi Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan**

Menurut Boediono (2013), kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Selain itu, menurut Ellitan, L. dan Anatan, L. (2007), definisi kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak. Jika disimpulkan, persepsi kualitas pelayanan perpajakan adalah hasil penilaian wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang dirasakan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dan mampu membuat wajib pajak merasa nyaman dan aman.

### **2.3.2. Indikator Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan**

Indikator persepsi kualitas pelayanan perpajakan menurut Zeithaml et.al. (2006), yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan fiskus untuk memberikan layanan kepada wajib pajak seperti yang sudah dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
2. Jaminan (*Assurance*), yaitu pengetahuan, kesopanan dan kemampuan fiskus untuk membentuk rasa kepercayaan serta

keyakinan wajib pajak untuk menghilangkan rasa bahaya dan risiko yang diterimanya.

3. Responsif (*Responsiveness*), yaitu keinginan fiskus untuk membantu wajib pajak dan memberikan layanan yang dibutuhkan wajib pajak.
4. Empati (*Empaty*), yaitu kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan fiskus kepada wajib pajak.
5. Berwujud (*Tangibel*), yaitu penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi fiskus.

Berdasarkan indikator persepsi kualitas pelayanan perpajakan menurut Zeithaml et.al. (2006), butir pertanyaan akan diadopsi dari penelitian Willmart (2019) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel persepsi kualitas pelayanan perpajakan.

## **2.5. Persepsi Pemeriksaan Pajak**

### **2.4.1. Definisi Persepsi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Soemarso (2011) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suandy (2013) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua definisi pemeriksaan pajak oleh kedua ahli tersebut memiliki pengertian yang sama. Sementara itu, persepsi pemeriksaan pajak adalah bagaimana cara wajib pajak memandang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika pemeriksaan pajak dipandang baik, wajib pajak akan mengikuti prosedurnya dengan sukarela. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara adil dan tegas juga dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan karena pelanggaran pajak yang ditemukan oleh DJP akan berakibat pada pengenaan sanksi yang berat sehingga pemeriksaan pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.2. Indikator Persepsi Pemeriksaan Pajak**

Indikator Persepsi Pemeriksaan Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak untuk jujur.
2. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
3. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk pengawasan terhadap wajib pajak.
4. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana dibidang perpajakan.

Berdasarkan indikator persepsi pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015, butir pertanyaan akan diadopsi

dari penelitian Lestari (2023) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel persepsi pemeriksaan pajak.

## **2.6. Persepsi Keadilan Pajak**

### **2.5.1. Definisi Persepsi Keadilan Pajak**

Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Pemungutannya harus adil sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan pandangan wajib pajak mengenai keadilan pengenaan beban wajib pajak apakah sudah sebanding dengan kemampuan membayar wajib pajak dan manfaat yang diterimanya dari membayar pajak.

### **2.5.2. Indikator Persepsi Keadilan Pajak**

Indikator Persepsi Keadilan Pajak menurut Siahaan (2010), yaitu:

1. Keadilan Horizontal, yaitu wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
2. Keadilan Vertikal, yaitu wajib pajak yang memiliki kemampuan penghasilan lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar.

3. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*), yaitu manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pemerintah, contohnya fasilitas umum, sudah sesuai dengan besarnya pajak yang dibayarkan.
4. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*), yaitu kemampuan setiap wajib pajak dalam membayar pajak terutang sudah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut.

Berdasarkan indikator persepsi keadilan pajak menurut Siahaan (2010), butir pertanyaan akan diadopsi dari penelitian Kusumaningrum (2015) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel persepsi keadilan pajak.

## **2.7. Persepsi Sanksi Pajak**

### **2.6.1. Definisi Persepsi Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin tinggi wajib pajak melakukan pelanggaran pajak, maka akan semakin berat untuk melunasinya. Sanksi atas pelanggaran perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan sehingga wajib pajak akan memilih patuh dibanding harus menanggung sanksi pajak. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak adalah pandangan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.6.2. Indikator Persepsi Sanksi Pajak**

Indikator Persepsi Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator persepsi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016), butir pertanyaan akan diadopsi dari penelitian Hantono dan Sianturi (2022) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel persepsi sanksi pajak.

## **2.8. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa (Ivancevich et.al., 2007). Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis penyebab peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Menurut Kelley (1980), teori ini juga menyatakan ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu diproduksi secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh

faktor internal adalah perilaku yang mungkin berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku manusia sebagai akibat dari tekanan situasional atau lingkungan. Teori Atribusi ini berpengaruh pada sikap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh internal teori atribusi karena kesadaran membayar pajak terjadi tanpa dipaksa oleh pihak lain, melainkan timbul dari diri sendiri.

### **2.7.2. Hubungan Antara Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kualitas pelayanan pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak (Ellitan, L. dan Anatan, L., 2007). Tidak hanya sikap fiskusnya, atribut lain seperti kebersihan dan letak Kantor Pelayanan Pajak yang strategis juga membentuk rasa nyaman dan aman bagi wajib pajak. Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihadapan wajib pajak. Dengan adanya kualitas pelayanan perpajakan yang bagus dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela.

### **2.7.3. Hubungan Antara Persepsi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2011). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki wewenang sehingga hubungan antara wajib pajak dan fiskus perlu diperhatikan. Jika pemeriksaan pajak dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, jika fiskus bertindak secara tegas dalam pemeriksaan, wajib pajak juga akan cenderung mematuhi peraturan pajak karena wajib pajak mengetahui bahwa pelanggaran pajak akan berakibat pada sanksi yang menambah beban.

### **2.7.4. Hubungan Antara Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Keadilan pajak merupakan kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Jika wajib pajak merasa sistem pajak diterapkan secara adil dan merata kepada semua pihak, wajib pajak juga akan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan

secara sukarela. Oleh sebab itu, penting bagi fiskus untuk memperhatikan persepsi keadilan pajak dengan memastikan bahwa sistem pajak diterapkan secara konsisten, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

#### **2.7.5. Hubungan Antara Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin tinggi wajib pajak melakukan pelanggaran pajak, maka akan semakin berat untuk melunasinya. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan sehingga wajib pajak akan memilih patuh dibanding harus menanggung sanksi pajak. Persepsi sanksi pajak mencakup penilaian wajib pajak terhadap konsekuensi yang akan dihadapi jika mereka melanggar dan tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang paham mengenai sanksi perpajakan akan mengurangi pelanggaran yang dilakukannya dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

#### **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Sati (2022) menemukan bahwa strategi pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Penelitian kedua dilakukan oleh oleh Andriani (2020) menemukan

bahwa sistem perpajakan, persepsi keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ariyanti (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen. Penelitian keempat dilakukan oleh Willmart (2019) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian kelima dilakukan oleh Azizah (2020) menemukan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karangpilang Surabaya.

**Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sati (2022)	Variabel Dependen: X1 = Strategi Pemeriksaan Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = Pengetahuan Pajak  Variabel Independen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>2. Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>3. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ol>
2.	Andriani (2020)	Variabel Dependen: X1 = Sistem Perpajakan X2 = Persepsi Keadilan Pajak X3 = Diskriminasi Pajak X4 = Pemahaman Perpajakan  Variabel Independen: Y = Kepatuhan Wajib	Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>2. Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>3. Diskriminasi Pajak</li> </ol>

		Pajak		berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Ariyanti (2019)	Variabel Dependen: X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Sanksi Pajak X3 = Pemeriksaan Pajak X4 = Penerapan <i>E-filling</i>  Variabel Independen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kepanjen	1. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Penerapan <i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Willmart (2019)	Variabel Dependen: X1 = Kualitas Pelayanan Fiskus  Variabel Independen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Malang Selatan	1. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif atas Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Azizah (2020)	Variabel Dependen: X1 = Sanksi Pajak X2 = Kualitas Pelayanan Perpajakan  Variabel Independen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Karangpilang Surabaya	1. Sanksi Pajak memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Penelitian Terdahulu

## **2.10. Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Magelang**

Menurut Ellitan, L. dan Anatan, L. (2007) kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak. Persepsi kualitas pelayanan perpajakan merupakan aspek penting dalam perpajakan seperti aksesibilitas layanan, responsivitas petugas, dan kejelasan informasi perpajakan yang diberikan. Kepatuhan pajak, di sisi lain, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pembayaran tepat waktu dan pelaporan yang akurat.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Willmart (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah (2020) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **2.9.2. Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Magelang**

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2013). Persepsi pemeriksaan pajak mencakup penilaian subjektif wajib pajak terhadap kemungkinan dan konsekuensi dari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak cenderung untuk mematuhi peraturan dengan lebih baik ketika mereka merasa bahwa pelanggaran akan dideteksi dan dikenakan sanksi. Persepsi wajib pajak mengenai proses pemeriksaan pajak juga mempengaruhi kelancaran strategi fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses pemeriksaan pajak yang kurang baik akan mengakibatkan kecewanya wajib pajak sehingga enggan untuk mengikuti prosedur dengan lancar.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sati (2022) juga menunjukkan bahwa strategi pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

**2.9.3. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Magelang**

Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Persepsi keadilan pajak merujuk pada bagaimana wajib pajak menilai kewajaran dan kesetaraan dalam sistem perpajakan, terutama dalam hal pembayaran pajak yang sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Persepsi positif terhadap keadilan pajak, yaitu keyakinan bahwa sistem perpajakan adil dan manfaat yang diterima sesuai, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani (2020) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teori, peningkatan persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dalam hal sebandingnya jumlah kewajiban yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima akan meningkatkan keinginan mereka secara sukarela untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Herman et.al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

**2.9.4. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Magelang**

Sanksi pajak merupakan sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Persepsi wajib pajak adalah pandangan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Konsekuensi hukuman pajak yang ketat dan konsisten akan diterapkan oleh otoritas pajak, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sati (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dengan variabel yang sama juga dilakukan oleh Ariyanti (2019), namun penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti (2019) yang menyatakan persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta uraian teori mengenai persepsi sanksi pajak, dijelaskan bahwa sanksi pajak ditetapkan dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan sehingga semakin tinggi tingkat pelanggarannya, maka sanksi yang dikenakan akan

semakin berat. Hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dengan peraturan perpajakan dibandingkan harus menanggung sanksi pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori mengenai persepsi wajib pajak dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

